



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Jalan By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya
E-Mail : pa.tasikmalaya@gmail.com Website : www.pa-tasikmalaya.go.id
Telp. (0265) 546059 Fax. (0265)546059

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EKSEKUSI NON EKSEKUTABLE (NE)

Nomor	SOP/AP/75
Tanggal Pembuatan	02/04/2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03-04-2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
 Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH., M.Si. NIP. 19631214.198903.2.003	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:	√	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tasikmalaya

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1. S1 Hukum
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.	2. SLTA/Sederajat
3. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)	Peralatan/Perlengkapan :
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	1. Seperangkat Komputer / Laptop
5. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan	2. Printer
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	3. Alat Tulis Kantor (ATK)
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 11/03.b/DJA/SK/OT.01.3/8/ 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama	4. Dokumen Pendukung
Keterkaitan	Pencatatan Dan Pendataan :
1. SOP Penerimaan Perkara	Buku Register Induk Perkara Eksekusi
2. SOP Keuangan Perkara	BIKP
3. SOP Pelaporan Perkara	SIPP
Peringatan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kepastian hukum tidak terwujud.	

1	2	Pelaksana								Mutu Baku			Ket	
		Ptgs PTSP/ Meja I	Kasir	Meja II	Meja III	JS	Panmud Gugatan	Panitera	KPA	Persyaratan/ Perengkapan Eksekusi	Waktu	Output		
3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15			
1	Menerima permohonan eksekusi										- Permohonan - Salinan putusan	5 menit	Permohonan	
2	Memeriksa kelengkapan dan persyaratan eksekusi										- Berkas permohonan eksekusi	10 menit	Berkas permohonan TMS	
3	Menerima pembayaran										- Instrumen rincian perintah bayar: a. PNPB pendaftaran b. PNPB penetapan c. Ongkos pemberitahuan d. PNPB pemberitahuan	10 menit	-SKUM	
4	Menginput permohonan eksekusi dalam e-Register SIPP										- Berkas permohonan eksekusi	5 menit	Terinputnya data permohonan eksekusi dalam SIPP	
5	Melaporkan berkas TMS										- Berkas permohonan eksekusi	30 menit	Rekomendasi bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan	
6	Menerbitkan penetapan NE										- Berkas permohonan eksekusi	60 menit	Penetapan NE	
7	Menerima berkas permohonan eksekusi dan penetapan NE										- Berkas Permohonan eksekusi - Penetapan NE	10 menit	Perintah pemberitahuan	
8	Memberitahukan penetapan NE										- Penetapan - Draft pemberitahuan NE	450 menit	Surat pemberitahuan	
9	Menginput Penetapan NE dalam e-Register SIPP										- Berkas perkara - e- Register	5 menit	Terinputnya data eksekusi	
10	Menyerahkan berkas ke bagian hukum untuk diarsipkan										Berkas Permohonan eksekusi	5 menit	Tersimpannya berkas perkara eksekusi non eksekutable	

Jumlah waktu : 590 menit